

PERBANDINGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN SINGAPURA

Nadia Berliana¹, Axel Putra Kusuma Wahab², Asmak UI Hosna S³

Nadiaberliana124@gmail.com¹, Axel.putra356@gmail.com², Asmak.hosnah@unpak.ac.id³

Universitas Pakuan

BogorAbstrak: Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan dalam pembasmian tindak pidana korupsi yang ada di negara Indonesia dengan Singapura. Metodologi penelitian yang digunakan penulis untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Menggunakan penelitian hukum normatif karena praktinya, penulis menggunakan bahan pustaka untuk melakukan penelitian. kesimpulan hasil riset menunjukkan bahwa Regulasi pengaturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Singapura lebih membedakan kepada pelakunya yaitu pejabat atau pegawai swasta. Sedangkan di Indonesia lebih kearah delik yang dilakukannya. Lembaga independen CPIB yang ada di Singapura sebelumnya merupakan bagian dari kepolisian namun kemudian ia memisahkan diri karena adanya penyuapan didalam lembaga kepolisian tersebut. Sedangkan di Indonesia KPK ada untuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang menggantikan lembaga-lembaga sebelumnya yang dianggap kurang efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Mengenai perbedaan apa saja terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura bisa dilihat dari berbagai aspek seperti, Undang Undang, sanksi, lembaga, budaya dan politik, jumlah pegawai struktur komisi anti korupsi, dan struktur lembaga

Kata Kunci: Perbandingan, Tindak Pidana Korupsi, Indonesia, Singapura.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu fenomena sosial yang hingga sekarang masih sulit untuk ditanggulangi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana korupsi terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan hadir diberbagai belahan dunia, bahkan Negara maju sekalipun seperti China. Hal tersebut terjadi karena bagaimanapun korupsi tumbuh dan berkembang dalam diri seorang manusia, hingga korupsi merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk diatasi kecuali hal tersebut bersumber dari pribadi mereka sendiri. Keberadaan korupsi tentu saja membuat pembangunan suatu Negara tersebut terhambat karena adanya tindak korupsi ini maka kesejahteraan dinegara tersebut tidak dapat dicapai. Tindak pidana korupsi pada kenyataannya membangun suatu pemerintahan yang yang tidak baik dan irrasional, berfokus pada kehendak dan keserakahan seorang diri hingga mengesampingkan hal-hal yang seharusnya didahulukan yaitu kepentingan umum demi kesejahteraan masyarakat..

namun hal tersebut tetap sulit dihindari dalam Kenyataannya. Tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat dan hal tersebut sangat menyedihkan bagi kehidupan bangsa dan Negara ini. Pejabat publik yang seharusnya memiliki kewenangan untuk melindungi serta mendengarkan aspirasi masyarakat akan tetapi, pada faktanya mereka justru merampas dan mengambil hak-hak milik rakyat dan bersikap enggan untuk mendengarkan keluhan yang diberikan oleh rakyat. Pelaku pelaku korupsi tersebut menggunakan berbagai macam cara untuk memenuhi hasratnya, mereka bahkan tidak merasa malu sedikitpun menggunakan jabatannya yang diberikan oleh rakyatnya tersebut demi memenuhi keinginan mereka dan mangkir dari kewajiban yang seharusnya. Apabila kita melihat kebelakang, pada kenyataannya fenomena korupsi ini sudah ada sejak zaman kerajaan kemudian berlanjut ke zaman penjajahan dan sampai saat sekarang pun korupsi terus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Pada zaman kerajaan para raja menggunakan kekuasaannya untuk mengambil upeti seenak nya dan semenamena dari tangan rakyat kemudian jaman penjajahan Belanda yang mana Belanda berlaku sewenang-wenang terhadap masyarakat Indonesia dengan memaksa rakyat untuk melakukan kerja paksa atau kerja rodi. Hal ini terbukti bahwa tindak pidana korupsi sudah ada sejak jaman kerajaan hingga penjajahan sebab pada jaman terdahulu pun baik raja maupun penjajah mereka mengambil sumber daya alam yang seharusnya dimiliki atau menjadi hak rakyat. Namun, pada dasarnya pada zaman penjajahan oleh Belanda hal tersebut lebih terlihat karena mereka memperbudak rakyat untuk bekerja sedangkan hasilnya mereka nikmati sendiri dan tidak dibagikan kepada rakyat sedikitpun.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan dengan segala permasalahan tentang korupsi ini maka pada masa setelah kemerdekaan dibuatlah Undang Undang untuk menghabisi tindak pidana korupsi yaitu UU No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, nyatanya, kehadiran UU tersebut sama sekali tidak bisa mengatasi tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut karena telah dibuatnya banyak institusi untuk mensejahterakan rakyat dari korupsi akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Maka dengan semua pertimbangan dan pengamatan atas beberapa tahun terakhir tentang tindak pidana korupsi yang terjadi, para pejabat publik pun bersepakat untuk membuat badan independen untuk menanggulangi tindak pidana korupsi tersebut. Lembaga tersebut harus bisa berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, hal tersebut diharapkan bisa membuat penanganan pada tindak pidana korupsi berjalan dengan murni dan bersih tanpa ada pengaruh dari pihak manapun. Hal tersebut pun masih sejalan dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk dalam pasal 43 ayat 1 yaitu dinyatakan bahwa,

setelah dua tahun dilaksanakan nya Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut haruslah segera dibentuknya KPK. Kemudian hal tersebut pun dikabulkan yang nantinya dengan hadirnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tersebut maka telah hadirilah sebuah lembaga indepen untuk memberantas tindak pidana korupsi seperti amanat yang tertulis dari Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(rahmiati et al., 2021)

KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk sebagai upaya pemerintah untuk memeberantas dan menanggulangi permasalahan terkait dengan.

tindak pidana korupsi.2 Pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tepatnya pada Pasal 2 tercantum bahwa pada intinya dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut maka sahlah hadirnya sebuah lembaga yang nantinya disebut dengan KPK tersebut.

dibuatnya KPK itu merupakan sebuah lembaga independen yang dikhususkan untuk membasmi tindak pidana korupsi diharapkan bisa mengatasi permasalahan mengenai tindak pidana korupsi yang akan terjadi di masa mendatang. Seperti halnya telah diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang menempati peringkat cukup rendah terkait dengan korupsi maka diharapkan dengan demikian dibentuknya KPK tersebut dapat membuat Indonesia menaiki tingkat tertinggi dalam jajaran Negara yang rendah akan korupsi.

KPK memiliki tugas dan kewenangan untuk menumpas habis segala tindak pidana yang terjadi dengan tanpa terpengaruh atau bergantung pada lembaga manapun. Hal demikian, sebab KPK merupakan sebuah lembaga independen atau mandiri yang mana keberadaannya difokuskan pada pemberantasan tindak pidana korupsi agar pada pelaksanaan penanganannya KPK tidak memihak lembaga atau pihak manapun. Diharapkan juga Dengan dibentuknya sebuah lembaga independen terkait pemberantasan korupsi hal te melalui rsebut tentunya menjadi harapan bagi rakyat agar Negara Indonesia lebih sejahtera, makmur dan pembangunan pembangunan yang dilakukan oleh Negara tidak terhambat lagi. Oleh dari itu, KPK merupakan suatu lembaga independen satu satunya yang dimiliki oleh Indonesia untuk menumpas tindak pidana korupsi. KPK muncul dengan sah setelah diundangkannya UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Oleh karena itu, diharapkan KPK sebagai lembaga independen satu satunya yang dimiliki oleh Indonesia terkait pemberantasan korupsi hal tersebut dapat berjalan sesuai yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Undang Undang.

Seperti yang kita ketahui bahwa KPK merupakan lembaga independen yang kehadirannya baru disahkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK maka wujud KPK pada praktek peradilan di Indonesia ini masihlah seumur jagung.3 KPK dikatakan butuh melakukan observasi yang lebih banyak, dan mendalami berbagai macam hal terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut, memiliki tujuan agar KPK bisa untuk menanggulangi tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien. Bila kita melihat dari umur lahirnya KPK maka dapat dikatakan bahwa sepak terjang dan pengalaman yang dilalui oleh lembaga KPK tersebut belumah matang secara keseluruhan jika dibandingkan dengan Negara Negara lainnya. Maka dari itu, diperlukan sebuah pengawasan bagi KPK sebagai lembaga independen ini dengan melihat pada lembaga lembaga Negara lain yang berfungsi sama yaitu sebagai lembaga pemberantas korupsi.

Dalam hal ini, Singapura juga memiliki lembaga independen serupa dengan KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi di negaranya yaitu biasa disebut dengan CPIB atau Corrupt Practices Investigation Bureau. CPIB itu adalah lembaga independen sama seperti KPK yang dibuat oleh Pemerintahan Singapura sebagai bentuk upaya untuk

mengatasi permasalahan mengenai penanggulangannya terhadap tindak pidana korupsi. Jika kita melihat pada kemajuan yang dicapai

Oleh Singapura dan sangat minimnya tindak pidana korupsi yang ditemui pada Negara ini dapat diketahui bahwa fungsi lembaga CPIB ini berjalan dengan sangat baik.

Jika kita melihat terhadap Transparency International mengenai Corruption Perseption Indeks pada tahun 2013, Singapura menempati peringkat ke 5 dengan IPK 86. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Singapura itu berjalan dengan sangat baik. Oleh karena itu, KPK sebagai lembaga yang terbilang masih muda ia juga harus melakukan banyak observasi dan studi perbandingan terhadap lembaga independen yang dimiliki oleh Singapura ini yaitu CPIB.⁴ Hal tersebut, diharapkan kedepannya bisa dijadikan contoh untuk Indonesia agar dapat menjadi Negara maju dan cakap dalam memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi seperti halnya Singapura. (Mahardika Hariadi & Luqman Wicaksono, 2013)

Indonesia dalam Transparency International tentang Corruption Perseption Indeks pada tahun 2013, menempati peringkat ke 114 dengan IPK 32 hal itu sangat tertinggal jauh dengan Singapura yang menempati peringkat atas di 5 besar tersebut. Dalam hal ini, telah terlihat bagaimana Indonesia tertinggal sangat jauh dalam mengatasi tindak pidana korupsi yang dimilikinya serta kekurangan kekurangan dalam penegakkan hukum dalam praktik penanganan tindak pidana korupsi.⁵ Maka dari itu, Singapura dengan keahlian yang dimilikinya untuk memberantas tindak pidana korupsi serta lembaga independen CPIB yang terlihat ramping namun sangat efisien dalam menumpas habis tindak pidana korupsi dan patut dijadikan sebagai role model atau model ideal bagi Indonesia khususnya bagi lembaga independen KPK.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis lebih dalam mengenai perbandingan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dengan yang ada di Singapura. Dalam hal ini, penulis membandingkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dan Singapura serta perbandingannya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang dipakai untuk menyelesaikan rumusan permasalahan ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Memakai penelitian hukum normatif karena pada praktinya, penulis memakai bahan materi yang ada untuk dilakukan penelitian. Lalu dilanjut kepada tahapan penelitian, bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum sekunder seperti, buku, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya yang dianggap penulis memiliki kesinambungan dengan permasalahan yang sedang penulis telititi. Karena penulis menggunakan penelitian hukum normatif maka teknik untuk menumpulkan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara bahan pustaka atau studi dokumen untuk menganalisis bahan hukumnya penulis memakai teknik dedukasi dan interpretasi yaitu menganalisis bahan yang ada secara umum ke khusus dan melalui penafsiran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Indonesia sebagai Negara yang terdiri dari banyak pulau hingga dijuluki sebagai Negara kepulauan yang membuat Indonesia mulai dilihat oleh perekonomian internasional. Sumber daya alam (SDA) melimpah yang dimiliki oleh Indonesia serta keberagaman suku bangsa membuat Indonesia menjadi Negara yang diagungkan untuk dapat melakukan kegiatan investasi dalam sektor ekonomi oleh Negara lain.

Seiring dengan perkembangan yang dilewati oleh Indonesia dan kegiatan transaksional dengan Negara negara lain yang semakin terjalin dengan lancar membuat Indonesia menjadi sebuah Negara yang berpotensi atau menjanjikan. Namun, seiring dengan berjalannya kesuksesan yang menghampiri Indonesia hal tersebut justru memunculkan para pejabat publik yang berkuasa untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sebagai pejabat yang mempunyai kedudukan yang tinggi serta akses ke semua bidang dalam sektor perekonomian Indonesia membuat pejabat pejabat tersebut semakin mudah untuk melakukan aksinya untuk memenuhi hasrat ambisi untuk mereka sendiri.

Pada dasarnya, tindak pidana korupsi itu adalah suatu permasalahan internal yang terus menerus muncul dan harus dihadapi oleh Indonesia. Korupsi ini sudah ada sejak jaman dahulu kala dan sejak jaman dahulu pun telah banyak dibuatnya peraturan peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi akan tetapi hasilnya tetap saja nihil korupsi masih banyak dan terus merajalela di Indonesia. Pada Tahun 1957 dikeluarkan suatu aturan tentang tindak pidana korupsi yaitu Peraturan Penguasa Militer dan diikuti dengan UU Nomor 13 Tahun 1957 sebagai usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi pada masa tersebut. Segala macam upaya dilakukan dengan dikeluarkannya segala bentuk aturan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi hingga badan badan yang dibuat untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut akan tetapi, semuanya sia sia karena tindak pidana korupsi tetap banyak di kalangan para pejabat pejabat hal tersebut bukan karena tidak adanya aturan yang dikeluarkan namun, karena kurangnya payung hukum terhadap aturan tersebut serta pada praktik pelaksanaannya para pemangku kekuasaan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana aturan yang sudah dikeluarkannya. (Kusuma, 2022).

Dengan munculnya KPK sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap sebuah upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menanggapi permasalahan korupsi ini. KPK dibuat sebagai lembaga independen yang bisa berdiri sendiri agar dalam melaksanakan tugasnya dalam menanggulangi tindak pidana korupsi KPK bisa bergerak bebas, tidak terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Oleh karena itu, KPK dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberantas tindak pidana korupsi akan berperan sebagai badan sendiri, sebagai penyelidik, penyidik hingga penutupan dalam memberantas tindak pidana korupsi. KPK dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selama 5 tahun masa jabatan, waktu yang relatif singkat namun diharapkan KPK dapat secara maksimal dalam menjalankan.

tugas serta fungsinya. KPK dalam menjalankan fungsinya tersebut dilandasi oleh 5 prinsip, yaitu kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, kepentingan publik, dan proporsionalitas. (Costa, 2004)

Namun, pada kenyataannya KPK bukanlah suatu lembaga independen pertama yang didirikan untuk menghabisi tindak pidana korupsi. Sebelumnya sudah ada beberapa lembaga independen yang dibentuk sebagai upaya menanggulangi Negara dari tindak pidana korupsi seperti halnya TPK (Tim Pemberantasan Korupsi), KAK (Komite Anti Korupsi), KPKPN (Komisi Pemeriksa kekayaan Penyelenggara Negara) dan lain sebagainya. Dengan dibentuknya berbagai macam lembaga sebagai upaya pemberantasan korupsi dapat terlihat bahwa pada dasarnya pemerintah tidak tinggal diam terkait dengan fenomena korupsi yang terus menerus menjajah Indonesia. Meskipun pada akhirnya semua lembaga individual ini tidak ada yang berhasil untuk memerangi tindak pidana korupsi karena kurang efektifnya dan pengimplementasian dari pejabat publik itu sendiri.

KPK disahkan tepatnya pada tahun 2003 sebagai bentuk pengaplikasian dari UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Alasan mengapa dibentuknya KPK sudah jelas seperti yang disebutkan penulis sebelumnya bahwa lembaga lembaga sebelumnya tidak mampu untuk

memberantas tindak pidana korupsi karena kurang efektifnya dari sisi segala aspek. Oleh dari itu, dibentuklah sebuah Komisi Pemberantasan Korupsi yang diharapkan mampu atau bisa untuk mengisi ketidakmampuan lembaga lembaga terdahulu tersebut dan KPK diharapkan bisa lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas tugas dan fungsinya untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Kebutuhan akan kehadiran KPK itu selain karena desakan Pasal 43 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga sebagai bentuk pemenuhan dan pertanggung jawaban atas hak-hak warga Negara yang selama ini diingkari hak-hak sosial dan ekonominya. Dalam Pasal 43 UU No 31 Tahun 1999 tersebutkan juga disebut bahwa penciptaan KPK itu harus segera diselenggarakan untuk menjalankan segala fungsi dan tugasnya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, kehadiran KPK juga diharapkan bisa menjadi sebuah dorongan untuk aparat penegak hukum lainnya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kemudian selain dari desakan UU tentunya kehadiran KPK sangat diharapkan bisa menciptakan kemakmuran serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia agar dengan demikian segala hak-hak ekonomi dan sosial warga Negara Indonesia dapat terpenuhi (Siahaan, 2014)

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Singapura

Singapura bisa dikatakan sebagai Negara yang amat sukses dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di negaranya. Hal ini bisa dilihat dari Transparency International tentang Corruption Perseption Indeks yang mana pada tahun 2013 singapura menduduki peringkat yang amat tinggi yaitu peringkat 5 (lima). Peringkat itu sendiri bisa membuktikan bahwa lembaga pemberantasan yang ada di Singapura sangat berjalan dengan baik sebagaimana ia telah menduduki peringkat 5 dari total 177 Negara. Suatu lembaga independen yang bertugas untuk memberantas segala tindak pidana korupsi di Singapura ialah CPIB. Lembaga tersebut bersifat independen, Bebas dan tidak terpengaruh pada lembaga lembaga manapun sehingga pada penanganannya ia menjalankan nya secara mandiri. Instrumen yang paling utama dalam pengaturan tindak pidana korupsi yang terdapat di Singapura adalah UU.

Pencegahan Korupsi (PCA) yang telah disahkan sejak tahun 1960 untuk meng efisien kan kemajuan pemberantasan tindak pidana korupsi.

memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi di Singapura ialah CPIB. CPIB bersifat independen dan tidak terpengaruh pada lembaga lembaga manapun sehingga pada penanganannya ia berjalan secara mandiri. Instrumen utama singapur itu sendiri dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Singapura ada UU Pencegahan Korupsi (PCA) yang sudah disahkan sejak tahun 1960 untuk mengefektifkan laju pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada mulanya, CPIB merupakan sebuah bagian dari lembaga yang berada dibawah naungan kepolisian. Akan tetapi, setelah adanya kasus penyuapan dalam kepolisian tersebut makan CPIB memisahkan diri dari kepolisian lalu membentuk lembaga sendiri yang bersifat mandiri dan independen. Pembentukan CPIB sebagai lembaga yang mandiri dan independen itu sendiri merupakan sebuah bentuk kekecewaan kepada aparat kepolisian tersebut yang telah mengkhianati fungsi dari CPIB itu sendiri. CPIB dibuat pada tahun 1952, ia berdiri sendiri secara mandiri dan di pisah dari kepolisian serta CPIB juga memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan terhadap berbagai macam korupsi. Anggota dari CPIB itu terdiri dari penyidik umum dan anggota polisi senior, yang mana dengan begitu telah menjadi tugas dan kewajiban mereka untuk menumpas segala macam bentuk tindak pidana korupsi di Singapura.6(Bakti, 2014)

Corrupt Practices Investigation Bureau atau CPIB adalah sebuah lembaga independen yang posisinya dibawah perdana menteri. Meski demikian, hal tersebut sama

sekali tidak mengubah sifat dari CPIB tersebut yang mandiri dan independen karena kewenangan dari perdana menteri itu sendiri disini hanya untuk menunjuk seorang direktur, deputy direktur serta penyidik khusus. Agar terbentuknya tujuan yang selaras dengan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan maka presiden pun tidak berhak untuk campur tangan dalam hal apapun yang terhubung dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagai suatu lembaga pemerintah yang memiliki sifat independen CPIB memiliki keistimewaan tersendiri di bidangnya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Keistimewaan tersebut ialah CPIB dapat menginvestigasi sampai melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Kepolisian nyatanya menemukan suatu tindak pidana yang terindikasi korupsi maka ia harus memberikan kasus tersebut kepada CPIB yang sudah memiliki kewenangan atas segala bentuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut, bukan berarti kepolisian tidak memiliki kewenangan atas tindak pidana yang terjadi namun, jika tindak pidana tersebut terindikasi korupsi maka harus diserahkan kepada CPIB yang lebih berwenang. Penanganan terhadap korupsi yang dilakukan oleh lembaga independen CPIB ini tidak hanya pejabat saja namun pegawai swasta Juga bisa.

Pada Tahun 1959 CPIB dianggap tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan diragukan kehadirannya oleh masyarakat Singapura. akan tetapi, pada tahun 1960 hal tersebut cepat ditanggapi oleh pemerintahan Singapura dengan cara menghadirkan suatu aturan baru tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dikenal dengan PCA. Aturan itu juga diduga lebih baik dalam regulasinya mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi saat itu di Singapura. Pada aturan terbaru itu ada sejumlah aturan baru yang salah satunya ialah memberikan kewenangan kepada CPIB untuk melakukan investigasi pada tindak pidana korupsi serta memberikan hukuman yang lebih berat kepada para koruptor. Penjatuan pidana pada koruptor itu dendanya bisa mencapai

\$100.000 dan 5 tahun penjara. Namun, tidak sampai di denda saja, koruptor juga berkewajiban untuk memberikan kembali seluruh hasil perolehan yang dikorupsinya.⁷ (Heilbrunn, 2004)

CPIB sudah berhasil menjadi contoh dari penyelidikan dalam menghabisi tindak pidana korupsi di kalangan berbagai Negara. Hal ini karena, CPIB dianggap sebagai suatu lembaga yang sangat ramping namun memiliki kinerja yang yang artinya sangat efisien dan sangat baik dalam menangani segala bentuk pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. CPIB disebut ramping karena pada tahun 2000 jumlah anggotanya hanya 80 orang saja tidak perlu berlebihan orang namun efisien untuk memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di Negara Singapura dengan pemerintahan yang besar tersebut. oleh karena itu, banyak yang mengagumi hasil kerja dari CPIB tersebut karena keahliannya dalam menumpas tindak pidana korupsi dengan jumlah anggota yang terbilang sangat ramping untuk menangani kasus tersebut. Dan hal ini terbukti bahwa Singapura sudah berhasil membuktikan bahwa kehadiran CPIB sangat berpengaruh besar pada perkembangan negaranya dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan hasil dari Transparency International tentang Corruption Perception Indeks pada tahun 2013.

Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Singapura

Pertama, perbedaan yang paling mendasar dari pemberantasan korupsi di Indonesia dengan Singapura itu dilihat dari Undang Undangnya. Di Indonesia segala jenis tindak pidana korupsi dilihat dari delik yang dilakukannya hal ini sejalan dengan UU yang mengaturnya yaitu Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP yang mengatur tentang Kejahatan secara umum serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang. Sedangkan Singapur cara

membedakan tindak pidana korupsi yang dilakukannya itu dari pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal itu sesuai aturan yang mengaturnya yaitu *Prevention of Corruption Act (PCA)* tentang penyuapan jika dilakukan oleh swasta serta KUHP Singapura tentang korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri. Pada intinya, perbedaan kedua Negara ini terletak pada perbedaan dengan tindak pidana itu sendiri, yaitu Indonesia dilihat dari deliknya sedangkan Singapura dari pelakunya.

Kedua, perbedaan dari pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura itu terletak pada sanksinya. Di Indonesia sanksi yang dijatuhkan kepada koruptor jauh lebih berat yaitu maksimal pidana penjara 20 tahun, seumur hidup hingga pidana mati serta denda maksimal Rp. 1000.000.000- karena Indonesia menerapkan sistem maksimal khusus dan minimal umum. Kemudian Indonesia juga mengenal pemidanaan secara kumulatif. Sedangkan Singapura pada penjatuhan hukumannya hanya maksimal 7 tahun penjara serta denda \$100.000. Di Singapura tidak ada penjara seumur hidup, pidana mati, serta penjatuhan pidana secara kumulatif.

Ketiga, perbedaan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura bisa dilihat dari lembaganya. Di Indonesia terdapat 3 lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Sehingga, pada saat dilaksanakannya terjadi ketimpangan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan Singapura hanya memiliki 1 lembaga yang berwenang dan dikhususkan untuk memberantas tindak pidana korupsi yaitu CPIB.

Keempat, dari sisi budaya dan politik perbedaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura terlihat jelas. Di Indonesia, meskipun sudah ada lembaga independen yaitu KPK untuk memberantas korupsi akan tetapi, karena *political will* tidak terlaksana dengan baik dan masih terlalu lemah dan tidak didukung baik oleh masyarakat dan pemerintah maka tindak pidana korupsi akan terus merajalela di negara Indonesia ini. Kemudian di Indonesia korupsi telah terjadi sejak jaman kerajaan dan penjajahan yang mana pemerintahan sangat otoriter dan sulit untuk dipisahkan yang membuat korupsi masih ada sampai sekarang. Sedangkan Singapura *political will* yang sudah dijalankan oleh mereka berjalan dengan amat baik karena adanya dukungan yang kuat bukan hanya dari pemerintah akan tetapi dari masyarakat juga. CPIB berawal dari KAK (Komisi Anti Korupsi) yang awalnya berada dalam naungan yang sama dengan kepolisian namun nantinya dipisah karena adanya penyuapan yang dilakukan di kalangan pejabat kepolisian.

KESIMPULAN

tindak pidana korupsi merupakan sebuah fenomena yang sulit dihilangkan dan tidak dapat dihindari di berbagai Negara. Karena bagaimanapun korupsi itu merupakan suatu hal yang timbul dari diri seorang manusia itu sendiri. jika ia tidak memiliki kesadaran sendiri maka penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri sangat sulit untuk ditangani. Oleh karena itu dengan demikian perlu adanya kesadaran hukum yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk mencegah tindak pidana korupsi itu sendiri.

Indonesia sebagai Negara dengan indeks yang tingkat pelaku kejahatan korupsi yang cukup tinggi diantara Negara lainnya tentu perlu melakukan lebih banyak observasi terhadap Negara Negara yang dianggap cukup maju dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu contoh Negara yang dianggap sangat mampu dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ialah Singapura. Singapura dengan lembaga independennya yang bernama CPIB bisa berhasil sukses dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan data *Transparency International* tentang *Corruption Perception Indeks* pada tahun 2013 yang mana Singapura

berhasil menduduki peringkat ke 5 dari jumlah 177 Negara. Maka dari itu, Indonesia perlu melakukan observasi dan studi perbandingan antara lembaga independen yang dimiliki oleh Indonesia dengan Singapura dengan harapan agar pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia lebih efektif..

DAFTAR PUSTAKA

- Bakti, B. A. (2014). *PEMBERANTASAN KORUPSI DI SINGAPURA*,. Jurnal Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 1.
- Costa, A. M. (2004). *UN Global Programme Against Corruption*. United Nations Office, October, 39.
- Hamzah, A. (2005). *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Beberapa Negara*. Sinar Grafika.
- Heilbrunn, J. R. (2004). *Anti-Corruption Commissions Panacea or Real Medicine to Fight Corruption ?* World Bank Institute, 1–22.
- Kusuma, R. (2022). *Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* University Of Bengkulu Law Journal, 7(1), 71–83.
- Mahardika Hariadi, T., & Luqman Wicaksono, H. (2013). *Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia*. *Recidive*, 2(3), 265–279.
- rahmiati, Saputra, T., Nurhafni, & Sobih, M. (2021). *Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia, Singapura Dan Hongkong*. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Humaniora*, 1(1), 2502–3470.
- Siahaan, M. (2014). *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)* - Monang Siahaan - Google Books.